



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli., tertanggal 15 Februari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. **1** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/002/III/2017, tanggal 10 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orang Termohon di Dusun xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus dengan sebab :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah ada rasa saling cinta;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab tersebut terjadi pada bulan November 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 01 tahun 2 bulan, dan yang meninggalkan adalah Pemohon;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 14. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 20 Februari 2019 dan 8 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Hlm. 3 dari 14. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

I. Alat bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7204041102840001 atas Nama xxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 29 Oktober 2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/002/III/2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 10 Maret 2017, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi-saksi.

1. Saksi I.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah istri Pemohon bernama xxxxxxxxx;

Hlm. 4 dari 14. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2017 di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi, ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon bukan atas dasar saling mencintai namun karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dijodohkan karena saksi salah satu yang mengurus perjodohan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II.

Hlm. 5 dari 14. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga, Pemohon bernama xxxxxxxxxx dan Termohon adalah istri Pemohon bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2017 di Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi, ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mencintai Pemohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon bukan atas dasar saling mencintai namun karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mencintai Pemohon, karena saksi sering melihat Termohon tidak senang kalau berada di dekat Pemohon dan Termohon selalu menghindar kalau didekati Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hlm. **6** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. **7** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2017 yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, namun kemudian sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua, Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling cinta dan Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, dan dengan kejadian tersebut Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang demikian tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Hlm. 8 dari 14. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2017 dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Hlm. **9** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta;
- Bahwa puncak ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2018 dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, maka Majelis menilai telah

Hlm. **10** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengungkapkan sebuah ayat dalam Al-qur'an yang berkaitan dengan ketetapan hati Pemohon untuk bercerai, meskipun telah ada upaya penasihatan agar Pemohon kembali rukun bersmaa Termohon, yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإنهم مبعء عليهم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat dalam surah yang telah disebutkan di atas dan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Surah Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah

Hlm. **11** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon, dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2017 yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan terakhir dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. **12** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Senin, 8 April 2019* Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang terdiri dari **Muh. Syarif, SHI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Wahab Ahmad, SHI., SH., MH.**, dan **Arief rahman, SH.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hlm. **13** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta didampingi **Sri Susilowati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Muh. Syarif, S.H.I.

Ttd.

Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Susilowati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. PNBP Pemberitahuan | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 706.000,- |
- (tujuh ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli,
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. **14** dari **14**. Hlm. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)